

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi. Sasaran kegiatan usaha yang akan dilakukan dituangkan dalam bentuk tertulis dalam visi dan misi. Tentunya, diperlukan sistem tata kelola perusahaan yang solid untuk melaksanakan kegiatan yang terencana dan terprogram tersebut. Selain itu, penting untuk membangun kolaborasi yang efektif di antara berbagai pihak, terutama di antara seluruh karyawan dan manajemen puncak. Agar bisnis tidak kalah dengan persaingan global yang semakin meningkat, prinsip penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dunia bisnis Indonesia merupakan kebutuhan mendesak saat ini.

Tujuan mendasar dari *Good Corporate Governance* pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, tata kelola perusahaan cenderung menjelaskan pola perilaku perusahaan yang diukur dari kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, dan perlakuan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan. Hasilnya, dapat digunakan sebagai dasar analisis ketika menilai tata kelola perusahaan di suatu negara sistematis yang dapat menjadi landasan untuk penilaian kinerja perusahaan yang lebih tepat.

Hasil atau pencapaian yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber dayanya dikenal dengan kinerja perusahaan. Ini adalah pandangan tentang kondisi keseluruhan perusahaan selama periode waktu

tertentu. Menurut (Ceacilia Srimindarti, 2004), kinerja adalah istilah umum yang digunakan untuk beberapa atau kegiatan secara keseluruhan atau pelaksanaan suatu asosiasi dalam suatu periode mengenai jumlah standar seperti biaya masa lalu atau biaya tambahan, berdasarkan produktivitas, tanggung jawab atau tanggung jawab eksekutif dan semacamnya.

Menurut temuan studi tahun 2002 yang dilakukan oleh (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*, 2002), kepatuhan terhadap regulasi merupakan alasan utama bisnis menerapkan *Good Corporate Governance*. Perusahaan percaya bahwa penerapan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu cara untuk menegakkan komitmen perusahaan yang telah lama menjunjung tinggi etika bisnis dan etika kerja, dan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* berkaitan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mengikuti *Good Corporate Governance* akan memiliki citra publik yang lebih baik dan peningkatan nilai bisnisnya terutama dalam sektor keuangan. Perusahaan di bidang keuangan harus diawasi di Indonesia. Hal ini agar Indonesia memiliki kerangka moneter yang pada dasarnya kuat dan wajar. Untuk menjaga kepentingan konsumen dan masyarakat, usaha sektor keuangan juga harus diawasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2014)

Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2014), upaya mengarahkan organisasi di bidang keuangan dapat dilakukan dengan melakukan latihan tata kelola yang baik. Diharapkan diterapkannya pengawasan *good corporate governance* pada dunia usaha, membuat perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional dan keuangan pelaku usaha (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Untuk mengatasi masalah *Good Corporate Governance* di Indonesia, pada tahun 1999 spesialis publik membentuk Dewan Pengawas Publik tentang Administrasi Perusahaan (KNKCG). Kejadian sebelumnya, di mana negara-negara Asia mengalami krisis keuangan pada tahun 1990-an, mendorong keinginan untuk memperkuat struktur *Good Corporate Governance*. Lagi-lagi *Good Corporate Governance* dianalisis dan pedoman pelaksanaan didesain ulang (refromasi *Good Corporate Governance*) dilakukan di Indonesia ketika darurat moneter dunia terjadi pada tahun 1998 dan kasus-kasus signifikan termasuk asosiasi mengemudi dan KAP, terutama di kalangan pemilik dan profesional terlatih. Namun demikian, terlepas dari apakah pemilik dan agen sedang berkonflik, kedua belah pihak harus dapat berkomitmen pada persyaratan yang telah disepakati.

Pada dasarnya baik antara kepemilikan maupun agen berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan kontrak. Perusahaan saat ini telah memisahkan kendali manajerial dari kepemilikan dan selain itu, tidak semua personel manajemen tingkat tinggi adalah pemilik (Lin, 2002). Dalam pemisahan ini, masalah perusahaan tidak bisa dihindari, menurut (Lin, 2002) adalah tanggung jawab manajer perusahaan dan semua pemangku

kepentingan untuk meminimalkan konflik kepentingan. Untuk mengurangi bentrokan atau masalah kantor, komponen administrasi diperlukan untuk perusahaan para eksekutif.

Good Corporate Governance merupakan salah satu mekanisme yang digunakan. *Good Corporate Governance* merupakan kerangka kerja yang memberikan pedoman dan standar untuk menyesuaikan berbagai kepentingan, khususnya kepentingan direksi dengan kepentingan investor (El-Chaarani, 2014). Sehingga diinginkan agen mampu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik, antara lain meningkatkan return perusahaan sehingga menaikkan kinerja perusahaan.

Jika dikaitkan dengan kasus yang melibatkan salah satu BUMN dalam (Halim, 2020), yaitu PT. Asuransi JiwaSeraya adalah fenomena mengenai kecurangan perusahaan yang belum sepenuhnya menerapkan *Good Corporate Governance* di perusahaan tersebut. Suka tidak suka BUMN saat itu, harus menyelesaikan kasus pengelolaan investasi yang berujung dugaan korupsi dan pencucian uang yang telah mencoreng reputasinya, kasus tersebut terjadi pada tahun 2004 lalu. Megakasus Jiwasraya tersebut, yang ditengarai merugikan negara hingga Rp 16,81 triliun yang dimana harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Semua orang yang terlibat dalam kasus ini harus segera diproses hukum yang berlaku agar negara Indonesia tidak menjadi negara yang kaya akan korupsi. Hukum harus menjadi panglima di negeri ini. Penanganan kasus seperti ini harus menjadi momentum bagi ke mentrian BUMN untuk menegakkan *Good Corporate Governance* di perusahaan-perusahaan milik negara, sebelum membuat lompatan jauh ke depan. Transformasi dan

lompatan-lompatan lainnya yang dilakukan BUMN tak akan ada artinya jika kasus seperti ini tetap bermunculan.

Ketika Indonesia menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015, diharapkan upaya peningkatan penerapan *Good Corporate Governance* akan menghasilkan peningkatan mekanisme penerapan *Good Corporate Governance*, sehingga menempatkan Indonesia sejajar dengan penerapan *Good Corporate Governance* dinegara-negara ASEAN (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Menurut (OECD. (2004). *The OECD Principles of Corporate Governance*), keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor serta pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. Investasi akan mengikuti sektor-sektor yang mengadopsi standar tata kelola yang efisien, sehingga penting untuk meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* (OECD. (2004). Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* seharusnya memiliki kinerja perusahaan yang baik.

Menurut Ketua Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) Mas Ahmad Daniri kepada *Upperline* (Marwiyah Siti, 2019) , ketertinggalan Indonesia dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* belum sepenuhnya dilaksanakan namun itu berarti Indonesia tidak melaksanakan *Governance* dengan baik. Namun karena Indonesia dan negara-negara lain berlomba-lomba sehingga Indonesia belum dapat mengejar atau *leading* di antara negara-negara tersebut.

Terdapat penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan mekanisme *Good Corporate Governance* yang baik dan ukuran perusahaan dalam pelaksanaan kinerja perusahaan. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh (Kusumawati &

Riyanto, 2005) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat *good corporate governance* dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan (Rachmad, 2012) berpendapat bahwa kinerja perusahaan ditingkatkan oleh dewan komisaris, dan penelitian dari Jensen dalam (Yatim et al., 2006) ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengawasan manajemen. Namun penelitian terbalik yang dilakukan oleh Yemark (1996), Sundgren dan Wells (1998), dan Jensen (1994) dalam (Hardikasari, 2011) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak mempengaruhi pelaksanaan perusahaan.

Penelitian ini mencoba mengembangkan kembali dari fenomena hasil *research gap* diatas mengenai penelitian terdahulu, sehingga saya ingin melanjutkan penelitian tersebut untuk menganalisis pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan pada sektor keuangan. Penelitian saya menggunakan faktor-faktor variabel independen dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional mengingat replikasi ekstansi atas penelitian Rehman & Shah (2013). Sesuai Rehman & Shah (2013) kepemilikan manajerial secara bermakna mempengaruhi kinerja perusahaan financial. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oswald & Jahera Jr, 1991) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan hasil penelitian yang dipimpin oleh (Puspitasari & Ernawati, 2010) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Kemudian penambahan variabel kepemilikan institusional yang sejalan pada penelitian (Fauzi Hasan & Musallam Sami R.M., 2015), (Yulianto, 2011), dan (Nur'aeni Dini, 2010) yang menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan, dan hasil penelitian (Porter, 1992) dalam (Sekaredi & Adiwibowo, 2011), kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian (Hapsoro Dody, 2008) menyatakan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan pada sektor keuangan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadillah Adil Ridlo, 2017) bahwa kepemilikan saham institusional memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan akan menurun karena semakin banyak pemegang saham institusional yang memiliki saham. Penelitian lainnya menurut temuan (Wiranata & Nugrahanti, 2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan penelitian dilakukan oleh (Faisal, 2005) menemukan bahwa kepemilikan institusional belum efektif dalam mengendalikan manajemen dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut Modigliani berpendapat bahwa karena manajer memiliki akses ke lebih banyak informasi tentang bisnis daripada pemegang saham, perusahaan akan dapat melakukan kontrol karena manajer memiliki akses ke lebih banyak informasi daripada pemegang saham. Jadi keberadaan kepemilikan institusional tidak menjamin pengecekan presentas manajer bisa berjalan efektif.

Penelitian terdahulu yang berbeda-beda telah digunakan dalam studi kinerja perusahaan sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara kinerja perusahaan dan *good corporate governance* tidak sebanding (tidak sama). Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba meninjau kembali variable-variabel mekanisme *good corporate governance* dengan objek penelitian pada perusahaan sektor keuangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel dependen untuk memperkirakan ukuran kinerja perusahaan. Penggunaan ROA sebagai variabel pengukur kinerja perusahaan dengan alasan bahwa ROA merupakan cerminan dari manfaat perusahaan dan efektifitas fungsionalnya. Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan akan menghasilkan tambahan kekayaan bagi pemiliknya, ROA juga merupakan ukuran kinerja para manajer dalam menghasilkan laba atas aset yang dimiliki perusahaan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ?.
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?.
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?.

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan pada sektor keuangan.
2. Menguji kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan pada sektor keuangan.

3. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan pada sektor keuangan.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi para akademisi khususnya pada struktur modal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi terkait dengan struktur modal untuk mengembangkan penelitian.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi perusahaan yang berkaitan akan membantu sebagai relasi dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat sebagai bahan koreksi dan memutuskan solusi yang tepat dalam memberikan keputusan.

b) Bagi investor pada perusahaan yang berkaitan dapat memberikan informasi sebagai pertimbangan dalam menanamkan modal dan juga membantu analisis kedepannya.

c) Bagi penulis mampu memperdalam pengetahuan penulis, terutama mengenai pengaruh dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap pelaksanaan mekanisme *Good Corporate Governance* pada perusahaan sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia.